



**PUTUSAN**

Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Lss



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilakukan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 7408094201850XXX, Tempat/Tanggal Lahir: xxxxxxxx, 02 Januari 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KOLAKA UTARA, SULAWESI TENGGARA, dengan domisili elektronik pada alamat email ismiramdani97@gmail.com, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK 7408091103820XXX, Tempat/Tanggal Lahir: Lapai, 11 Maret 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KOLAKA UTARA, SULAWESI TENGGARA, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Agustus 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada tanggal 06 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Lss tanggal tanggal, dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XX September 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Pakue sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/II/20XX, bertanggal 14 Januari 2003;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sampai saat ini atau sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

**4.1. ANAK 1**, NIK: 7408095312040XXX, Tempat Tanggal Lahir: xxxxxxxx, 13 Desember 2004, umur 21 (dua puluh satu) tahun, Pendidikan SLTA, agama Islam;

**4.2. ANAK 2**, NIK: 7408095607150XXX, Tempat Tanggal Lahir: xxxxxxxx, 18 Juli 2015, umur 9 (sembilan) tahun, Pendidikan: SD, Agama: Islam;

Masing-masing anak tersebut ikut bersama Penggugat

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh: Tergugat sering mengomsumsi obat-obatan terlarang (Narkoba) dan sering mabuk-mabukan yang berujung Tergugat berkata kasar kepada Penggugat dan anak-anak Tergugat dan Penggugat;

7. Bahwa pada tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat namu pada tahun 2014 Tergugat dan Penggugat berhasil rujuk dan kembali lagi kepada Penggugat dengan syarat Tergugat tidak berbuat kesalahan yang sama, namun selama Penggugat dan Tergugat kembali bersama, Tergugat tidak memperlihatkan itikad baiknya untuk lebih baik lagi;

Hal. 2 dari 18 Halaman.  
Putusan No.163/Pdt.G/2024/PA.Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2023 saat mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lasusua c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## **Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## **Subsider:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lasusua Nomor163/Pdt.G/2024/PA.Lss tanggal 6 Agustus 2024 ditetapkan pemeriksaan perkara ini dengan majelis hakim Tunggal;

Hal. 3 dari 18 Halaman.  
Putusan No.163/Pdt.G/2024/PA.Lss



Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan upaya mediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Namun demikian, Majelis Hakim telah berusaha seoptimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan berusaha mencari jalan keluar secara kekeluargaan terhadap persoalan yang dihadapinya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Bukti Surat.**

- 1) Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Pakue xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Nomor XX/XX/II/20XX Tanggal 14 Januari 2003, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 7408094201850XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tanggal 13 Oktober 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat sebagai Kepala Keluarga dan Penggugat sebagai istri Nomor 7408091302080XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tanggal 14 Agustus 2015, bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 4 dari 18 Halaman.  
Putusan No.163/Pdt.G/2024/PA.Lss



*meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;*

**B. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KOLAKA UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGGARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 30 September 2002 di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama: **ANAK**, umur 21 tahun dan **ANAK 2**, umur 9 tahun;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik dan rukun-rukun, namun sejak tahun 2013 diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjadikan rumah tangganya sudah menjadi tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat untuk mabuk-mabukan, bermain judi dan Tergugat juga mengkonsumsi obat-obatan terlarang (Narkoba);

Hal. 5 dari 18 Halaman.  
Putusan No.163/Pdt.G/2024/PA.Lss





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Tergugat dalam keadaan mabuk dan marah-marah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui sebab lainnya adalah Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat sehingga pernah berpisah pada tahun 2013 namun rujuk kembali pada tahun 2014;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, saksi hanya pernah melihat Tergugat mengancam Penggugat dengan parang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang hingga kini sudah 9 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi dengan keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat karena Tergugat tidak bisa merubah sikap dan kebiasaan buruknya.

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KOLAKA UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGGARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama: **PENGGUGAT** dan saksi juga kenal dengan Tergugat bernama: **TERGUGAT**;
- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat;

Hal. 6 dari 18 Halaman.  
Putusan No.163/Pdt.G/2024/PA.Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2002;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Penggugat juga sering curhat kepada saksi tentang masalah rumah tangganya;
- Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar sekitar tahun 2013;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering mengonsumsi obat-obatan terlarang (Narkoba), mabuk-mabukan dan bermain judi
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat dalam keadaan mabuk dan sudah ramai dibicarakan oleh orang-orang di lingkungan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi juga tahu sebab lainnya yang saya ketahui adalah Tergugat sering meminta kembali uang yang sudah diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah meninggalkan Penggugat pada tahun 2013, namun pada tahun 2014 Tergugat kembali rujuk dengan Penggugat dengan syarat Tergugat mau merubah sikapnya menjadi lebih baik,

Hal. 7 dari 18 Halaman.  
Putusan No.163/Pdt.G/2024/PA.Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*namun ternyata Tergugat tidak memperlihatkan itikad bainya untuk berubah lebih baik;*

- *Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 sampai sekarang, Tergugat Yang meninggalkan kediaman bersama;*

- *Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 9 (sembilan) bulan;*

- *Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;*

- *Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan sebagai pasangan suami istri;*

- *Bahwa saksi dengan keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat.*

*Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;*

*Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan;*

*Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;*

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;*

*Menimbang, bahwa oleh karena para pihak beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 angka 1 huruf*

*Hal. 8 dari 18 Halaman.  
Putusan No.163/Pdt.G/2024/PA.Lss*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lasusua, tanggal 6 Agustus 2024 telah sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 150/KMA/HK.05/5/2019 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dan SK Dirjen Badilag No. 3211/DJA/HK2.6/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 Tentang Izin Bersidang Dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak hadir dan tidak dapat dimintai persetujuan sidang secara elektronik;

Menimbang, bahwa didalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022 pasal 20 ayat 6 berbunyi Dalam hal Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik dan perkara diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 huruf b tentang prosedur mediasi di Pengadilan dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Hal. 9 dari 18 Halaman.  
Putusan No.163/Pdt.G/2024/PA.Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan cara menasihatinya secara sepihak agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak tahun 2013 sering muncul perselisihan yang pada intinya disebabkan Tergugat sering mengomsumsi obat-obatan terlarang (Narkoba) dan sering mabuk-mabukan yang berujung Tergugat berkata kasar dan pada tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat namu pada tahun 2014 Tergugat dan Penggugat berhasil rujuk dan puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2023 saat mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Hal. 10 dari 18 Halaman.  
Putusan No.163/Pdt.G/2024/PA.Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 September 2002, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 September 2002, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.2 dan P.3) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (volledig en bijdende), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kartu Keluarga, alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai dua (2) orang anak;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (persona standi in judicio) dan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Hal. 11 dari 18 Halaman.  
Putusan No.163/Pdt.G/2024/PA.Lss

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 171-172 R.Bg. dan Pasal 307-309 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 September 2002;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama: ANAK dan ANAK;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mengkonsumsi narkoba dan Tergugat sering mabuk-mabukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berpisah tempat dengan penyebab perselisihan yang sama pada tahun 2013 dan kembali rujuk pada tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Nopember 2023 telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtua Tergugat sendiri;
- Bahwa selama pisah, Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dan sudah tidak pernah menemui Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mengusahakan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu

Hal. 12 dari 18 Halaman.  
Putusan No.163/Pdt.G/2024/PA.Lss



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “antara suami isteri” dalam Pasal tersebut di atas, maka sesuai dengan fakta tersebut di atas bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah pada tanggal 30 September 2002 terikat dalam perkawinan yang sah, maka dapat dinyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dalam Pasal tersebut, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dan adanya perbedaan, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat sering berbeda jalan terkait pergaulan dan perilaku menyimpang Tergugat yang telah nyata mengkonsumsi narkoba sehingga terjadi pertengkaran dengan pengancaman terhadap Penggugat, puncaknya keduanya telah pisah rumah sejak Nopember 2023, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi narkoba dan minum-minuman keras, menunjukkan

Hal. 13 dari 18 Halaman.  
Putusan No.163/Pdt.G/2024/PA.Lss





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang dan telah diupayakan oleh pihak keluarga agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Penggugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat namun Penggugat tetap bertekad ingin bercerai dengan Tergugat tanpa ada perasaan menyesal sedikitpun, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, hal itu menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat telah hilang, apabila ikatan bathin telah hilang maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa unsur "terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" telah terpenuhi;*

*Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena tidak mungkin terwujud tujuan rumah tangga;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak perlu mencari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan yurisprudensi (putusan Mahkamah Agung) Nomor 38K/AG/1990 tanggal 05*

Hal. 14 dari 18 Halaman.  
Putusan No.163/Pdt.G/2024/PA.Lss



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1991, melainkan Majelis Hakim melihat bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal tersebut menjadikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pecah (broken marriage) telah hilang rasa cinta kasih sayang, rasa saling menghormati antara keduanya, hal tersebut merupakan landasan utama dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rohmah, karenanya tanpa landasan mendasar tersebut tidaklah mungkin antara keduanya dapat menciptakan kebahagiaan hidup dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim dari:

Kitab Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu";

Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان

Hal. 15 dari 18 Halaman.

Putusan No.163/Pdt.G/2024/PA.Lss

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



الايداء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن  
الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: “apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”;

Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah kemudharatan lebih didahulukan daripada mengejar kemaslahat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba’in sughra;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Lasusua adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 16 dari 18 Halaman.  
Putusan No.163/Pdt.G/2024/PA.Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang elah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan Majelis Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lasusua pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh **Hasan Ashari, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan di sampaikan melalui sistem informasi pengadilan oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Sitti Nurhidayah, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Hasan Ashari, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Sitti Nurhidayah, S.H.I., M.H.**

**Perincian biaya:**

Hal. 17 dari 18 Halaman.  
Putusan No.163/Pdt.G/2024/PA.Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	Pendaftaran	:	
		Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	:	Rp 75.000,00
•	Panggilan	:	Rp 28.000,00
•	PNBP	:	Rp 20.000,00
•	Redaksi	:	Rp 10.000,00
•	Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah :		Rp	173.000,00
(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).			

Hal. 18 dari 18 Halaman.  
Putusan No.163/Pdt.G/2024/PA.Lss